



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 44 TAHUN 2018

TENTANG

PENURUNAN STUNTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH

- Menimbang** :
- a. bahwa kejadian stunting pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Lampung Tengah sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan penurunan stunting yang terjadi pada anak-anak, perlu dilakukan pengaturan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penurunan Stunting.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota untuk Bidang Kesehatan.
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplemen Gizi untuk Bidang Gizi;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Bidang Sanitasi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENURUNAN STUNTING

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah;
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan;
8. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak-anak dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya;
10. Tenaga Gizi terlatih adalah tenaga gizi lulusan pendidikan formal gizi, minimal lulusan Diploma III Gizi yang memiliki sertifikat pelatihan gizi tertentu;
11. Petugas gizi adalah tenaga gizi atau orang yang peduli gizi yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan;
12. Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel hidup yang mengandung darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak

**BAB II
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Azas-azas penurunan stunting adalah :

- a. bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya penurunan stunting tenaga gizi terlatih harus bertindak sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi;
- b. penguatan kelembagaan dan kerjasama, artinya dalam upaya penurunan stunting tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain;
- c. transparansi, artinya menentukan dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan stunting harus dilakukan secara terbuka;

- d. peka budaya, artinya menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan stunting harus memperhatikan sosio budaya gizi daerah setempat; dan
- e. akuntabilitas, artinya menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan stunting harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 3

Penurunan dan pencegahan stunting dimaksudkan untuk meningkatkan mutu gizi perorangan, keluarga dan masyarakat melalui :

- a. perbaikan pola konsumsi makanan dan perilaku sadar gizi;
- b. peningkatan akses pangan dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi
- c. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

Pasal 4

Penurunan stunting bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

BAB III

RUANG LINGKUP, KELOMPOK SASARAN DAN KEGIATAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup penurunan stunting berkaitan dengan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.

Bagian Kedua Kelompok Sasaran

Pasal 6

- (1) Kelompok Sasaran Kegiatan penurunan stunting, meliputi :
 - a. intervensi gizi spesifik meliputi :
 - 1. sasaran prioritas;
 - 2. sasaran penting.
 - b. intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat khususnya keluarga yang mencakup 4 kelompok intervensi, meliputi :
 - 1. peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi;
 - 2. peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan;
 - 3. peningkatan kesadaran komitmen, praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak;
 - 4. peningkatan akses pangan bergizi.
- (2) Kelompok Sasaran untuk intervensi gizi spesifik sasaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui dan anak dibawah usia 0-23 bulan.
- (3) Kelompok Sasaran intervensi gizi spesifik sasaran penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Anak usia 24-59 bulan; dan
 - b. Remaja dan Wanita Usia Subur.

- (4) Kelompok Sasaran untuk intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu masyarakat umum, khususnya keluarga

Bagian Ketiga
Kegiatan

Pasal 7

- (1) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil untuk intervensi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 1 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi :
- memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis dari kelompok miskin;
 - suplementasi tablet tambah darah untuk mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
 - suplementasi kalsium;
 - mengurangi kekurangan iodium;
 - melindungi ibu hamil dari malaria; dan
 - Pencegahan HIV.
- (2) Kegiatan intervensi gizi spesifik sasaran dengan sasaran ibu menyusui dan anak dibawah usia 0-23 bulan untuk intervensi proritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 2 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi :
- promosi dan konseling menyusui
 - mendorong Inisiasi Menyusui Dini (IMD)
 - mendorong pemberian ASI Eksklusif.
 - promosi dan konseling pemberian makan bayi dan anak
 - tata laksana gizi buruk akut
 - pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut
 - pemantauan dan promosi pertumbuhan
 - suplementasi kapsul Vitamin A
 - suplementasi taburia
 - imunisasi
 - suplementasi mineral untuk pengobatan diare
 - manajemen terpadu balita sakit; dan
 - pengecehan kecacingan.
- (3) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran anak usia 24-59 bulan untuk intervensi penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a meliputi :
- tata laksana gizi kurang buruk akut
 - pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut
 - pemantauan dan promosi pertumbuhan
 - menyediakan suplementasi kapsul vitamin A
 - suplementasi taburia
 - menyediakan suplementasi mineral untuk pengobatan diare
 - manajemen terpadu balita sakit; dan
 - pengecehan penyakit cacingan.
- (4) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran remaja dan wanita usia subur untuk intervensi penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dengan memberikan suplementasi tablet tambah darah
- (5) Kegiatan intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum melalui peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1 , meliputi :

- a. menyediakan dan memastikan akses pada air minum yang bersih dan aman; dan
 - b. menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi yang layak.
- (6) Kegiatan intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum melalui peningkatan akses dan kualitas gizi dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 2 , meliputi :
- a. akses pelayanan Keluarga Berencana;
 - b. akses Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 - c. akses Jaminan Persalinan Universal (*Jampersal*); dan
 - d. akses Bantuan Uang Tunai untuk Keluarga Kurang Mampu (PKH)
- (7) Kegiatan intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum melalui peningkatan kesadaran komitmen, praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 , meliputi :
- a. penyebarluasan informasi melalui berbagai media;
 - b. penyediaan konseling perubahan perilaku antar pribadi;
 - c. penyediaan konseling pengasuhan orang tua;
 - d. penyediaan akses Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e. penyediaan konseling kesehatan dan reproduksi untuk remaja;
 - f. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - g. memberikan pendidikan / kursus pranikah.
- (8) Kegiatan intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum melalui peningkatan akses pangan bergizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 4 , meliputi :
- a. akses Bantuan Pangan Non Tunai untuk keluarga kurang mampu
 - b. akses fortifikasi bahan pangan utama (garam tepung terigu, minyak goreng);
 - c. akses kegiatan Kawasan Rumah Tangga Lestari (KRPL); dan
 - d. Penguatan Regulasi mengenai label dan iklan pangan

BAB IV PILAR PENURUNAN STUNTING

Pasal 8

Penurunan stunting dilakukan melalui beberapa pilar sebagai terobosan bersama, meliputi :

- a. komitmen dan Visi Bupati;
- b. konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat;
- c. sosialisasi dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas,
- d. mendorong kebijakan keamanan nutrisi makanan
- e. pemantauan dan evaluasi.

BAB V PENDEKATAN

Bagian Kesatu Kemandirian Keluarga

Pasal 9

- (1) Dalam upaya penurunan stunting dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.

- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat, serta menyentuh sasaran yang paling utama keluarga.
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan kelompok penyedia (community provider) secara berkala, kontinyu dan terintegrasi.
- (4) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari berbagai indikator, meliputi :
 - a. Sejauh mana keluarga menyadari pentingnya kesehatan dan gizi.
 - b. Sejauh mana keluarga mengetahui apakah anggota keluarganya mengalami masalah kesehatan dan gizi.
 - c. Keluarga mengetahui apa yang harus dilakukan; dan
 - d. Keluarga memanfaatkan dan berupaya mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan.

Bagian Kedua Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 10

- (1) Dalam upaya mempercepat penurunan stunting dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah stunting serta meningkatkan produktivitas masyarakat melalui :
 - a. peningkatan aktifitas fisik
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan oleh Dinas Kesehatan dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah terutama guna penurunan stunting.

Bagian Ketiga Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

Pasal 11

- (1) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan penurunan stunting.
- (2) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupan.

- (3) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain meliputi :
 - a. Penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
 - b. Komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formil maupun informil.
 - c. Sosialisasi di berbagai media;
 - d. Pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli penurunan stunting; dan
 - e. Kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.
- (4) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (5) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam rencana strategis Dinas Kesehatan dan didukung anggaran Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan

BAB VI EDUKASI, PELATIHAN DAN PENYULUHAN GIZI

Bagian Kesatu Edukasi Gizi

Pasal 12

- (1) Edukasi gizi diselenggarakan dalam upaya menciptakan pemahaman yang sama tentang hal-hal yang terkait dengan gizi meliputi :
 - a. pengertian gizi;
 - b. masalah gizi;
 - c. faktor-faktor yang mempengaruhi gizi; dan
 - d. praktik-praktik yang baik dan benar untuk memperbaiki keadaan gizi.
- (2) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas Kesehatan

Bagian Kedua Pelatihan Gizi

Pasal 13

- (1) Pelatihan gizi diselenggarakan dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan Petugas Gizi dan masyarakat dalam upaya penurunan stunting yang berkualitas.
- (2) Pelatihan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga Penyuluhan Gizi

Pasal 14

- (1) Penyuluhan gizi kepada masyarakat dalam upaya penurunan stunting diselenggarakan di dalam gedung dan/ atau di luar gedung.
- (2) Penyuluhan gizi di dalam gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konseling gizi di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai bagian dari upaya kesehatan.

- (3) Penyuluhan gizi di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Posyandu dan pertemuan kelompok masyarakat.
- (4) Penyuluhan gizi dalam upaya penurunan stunting dapat dilakukan di rumah sakit dalam bentuk konseling gizi di ruang rawat inap dan ruang rawat jalan serta penyuluhan kelompok di ruang rawat jalan.

BAB VII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 15

- (1) Penelitian dan pengembangan gizi dilakukan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna di bidang gizi dalam rangka menentukan intervensi yang tepat untuk penurunan stunting.
- (2) Penelitian, pengembangan dan penerapan hasil penelitian gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

BAB VIII PELIMPAHAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 16

- (1) Bupati melimpahkan wewenang dan tanggung jawab penurunan stunting di daerah kepada Dinas Kesehatan.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Penurunan Stunting .
- (3) Tim Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, praktisi dan pelaku usaha.
- (4) Tim Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya penurunan stunting;
 - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan stunting dan perbaikan gizi;
 - c. merencanakan tujuan, sasaran prioritas strategi dan program penurunan stunting.
 - d. melaksanakan dan mengalokasikan program penurunan stunting dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan.
 - e. memberikan sosialisasi kepada kecamatan sampai tingkat kampung sehubungan dengan program penurunan stunting;
 - f. melakukan monitoring dan mengevaluasi program penurunan stunting;
 - g. menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala.
- (5) Tim Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

**BAB IX
PENAJAMAN SASARAN WILAYAH
PENURUNAN STUNTING**

Pasal 17

- (1) Dalam upaya penurunan stunting dilakukan penajaman sasaran wilayah intervensi.
- (2) Penajaman sasaran wilayah penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pertimbangan-pertimbangan, meliputi :
 - a. Tingginya angka kejadian stunting;
 - b. Perlunya efisiensi sumber daya;
 - c. Lebih fokus dalam implementasi dan efektifitas percepatan penurunan stunting;
 - d. Pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali; dan
 - e. Dapat dijadikan dasar perluasan.

**BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 18

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka penurunan stunting dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan /atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal di bidang kesehatan dan gizi.
- (3) Pemerintah Daerah membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat dibidang gizi dan penurunan stunting agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

**BAB XI
PENCATATAN DAN PELAPORAN**

Pasal 19

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan upaya penurunan stunting.
- (2) Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan mendorong tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi dan secara berjenjang.

**BAB XII
PENGHARGAAN**

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli penurunan stunting.

- (2) Kategori Kriteria dan bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat hari-hari besar nasional dan / atau hari-hari besar kesehatan.

**BAB XIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 21

Pembiayaan bagi pelaksanaan upaya penurunan stunting dapat berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung; dan
- e. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 04 Desember 2018

BUPATI LAMPUNG TENGAH



LOEKMAN DJOYOSOEMARTO

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 04 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**


ADI ERLANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 44